

Dunia telah bertekad untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan manusia berusia sama dengan sejarah peradaban manusia.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Konteks Hak Wanita Di Indonesia

Oleh : AKBP Drs. Eddy Ihwanto, Msi
Kasubbid Dokliput Bid Humas Polda Metro Jaya

PBB pada tahun 1975 melaksanakan konferensi dunia yang pertama tentang perempuan di Mexico City. Kemudian PBB menyatakan bahwa tahun 1976 – 1985 sebagai tahun dasawarsa perempuan. Selanjutnya dalam konfrensi PBB yang kedua dan ketiga tentang perempuan, issue tentang kekerasan perempuan terhadap perempuan menjadi perhatian dunia.

Pada tahun 1979 dalam Sidang Umum PBB mengadopsi Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). Sebagai anggota PBB, negara Indonesia sudah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yaitu tentang Pengeksekuan Konvensi PBB mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Optional Protocol pada tanggal 28 Februari 2000 di Markas Besar PBB New York oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan atas nama Pemerintah RI.

Pemerintah Indonesia dan masyarakat telah mencanangkan Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (ANPKTP) pada tahun

2000 dengan kebijakan yang dianut adalah "zero tolerance" yaitu tidak mentolerir sekecil apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan. Zero tolerance


tindakan yang berdasarkan kesenjangan gender sehingga berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan dan gangguan kepada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman yang mengarah kepada tindakan tertentu, pemaksaan atau pengambilan kebebasan tanpa suatu keadilan yang terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan pribadi.

Sebagai suatu gejala social dalam kehidupan masyarakat maka kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso dalam tulisannya "Fenomena Fear of Crime" yang dimuat Surat Kabar Republika 20 April 1998 dengan mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky membedakan empat pola kekerasan, yakni :

1. Legal Violence yaitu kekerasan yang disahkan oleh hukum, misalnya hukuman mati.
2. Socially Sanctioned Violence yaitu kekerasan yang tidak disukai oleh umum namun tidak dapat dihukum misalnya seorang suami yang memukul isterinya (kasus tersebut tergolong dalam domestic violence).
3. Rational Violence yaitu kekerasan yang dikutuk oleh masya-

artinya kekerasan mungkin akan tetap ada, namun ada kesadaran masyarakat untuk tidak mentolerir serta berupaya menghapuskannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Menurut deklarasi PBB bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah suatu



Lisa salah seorang korban kekerasan rumah tangga menjelang operasi dan rumah sederhana tempatnya dilahirkan dan dibesarkan.

Pasal-pasal yang tertuang dalam UU No. 39/1999 yang menyangkut hak wanita adalah:

1. Pasal 45 yang menyatakan bahwa hak wanita adalah juga Hal Asasi Manusia.
2. Pasal 46 ialah tentang pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum.
3. Pasal 47 yang mengatur bahwa seorang wanita yang menikah dengan warganegara asing tidak otomatis menjadi warganegara dari negara suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
4. Pasal 48 memberikan hak kepada wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Pasal 49 wanita berhak untuk memilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan UU. Perlu dicatat bahwa kaum perempuan di Amerika, misalnya baru dalam abad 20 ini memperoleh hak pilihnya, dan sekarang masih berjuang untuk memperoleh kesamaan hak dengan kaum lelaki melalui Equal Right Amandement (ERA). Untungnya kita tidak dihadapkan pada persoalan seperti ini.
6. Disamping itu wanita berhak pula mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Juga wanita mempunyai hak yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
7. Pasal 50 memberikan hak kepada wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
8. Pasal 51 perempuan mempunyai hak dalam bidang perkawinannya yang menyangkut hak dan kewajibannya yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Demikian pula setelah putusya perkawinannya seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.**

rakat dan tidak syah tetapi dalam konteks kejahatan dianggap rasional seperti perampokan.

4. Senseless Violence misalnya pembunuhan massal tanpa sebab yang masuk akal. Indonesia sebagai negara yang menjunjung persamaan hak telah mendudukkan perempuan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara khusus hak wanita dicantumkan yang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Mengapa demikian?. Karena perempuan sebagai manusia tentu saja mempunyai hak asasinya namun perempuan sebagai perempuan juga mempunyai hak-haknya disamping hak asasinya.

Pandangan "*neroko katut swargo nunut*" bagi perempuan yakni seorang isteri terhadap perilaku suaminya memberikan

pemahaman bahwa perempuan tidak mempunyai pilihan untuk masuk sorga hanya karena nunut/numpang sang suami, sedangkan untuk masuk neraka seorang isteri terseret atau katut.

Dengan memahami hak-hak wanita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia biasa dieliminasi, hal ini didasari bahwa sebagai berikut :

- Perempuan perlu diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi (kemampuan) untuk berkembang;
- Karakteristik perempuan yang "*tidak kompeten, lemah tidak mandiri*" lebih merupakan produk budaya yang mere-mehkan, dan oleh karenanya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang intelegen, mandiri, cerdas,

berani dan mampu mengambil keputusan, sukses, etis dan ciri-ciri positif lainnya;

Kaum perempuan juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kondisi lingkungan hidupnya dan sangat mungkin untuk ikut memberi arah kepada pengembangan sosial, ekonomi, politik dan pribadi;

Kaum perempuan juga memiliki berbagai macam kualitas manusia untuk meningkatkan mutu hidup secara umum seperti yang dimiliki kaum pria; serta Berbagai kepercayaan dan sikap umum terhadap kaum perempuan banyak dipengaruhi oleh mitos dan aneka stereotif negative yang bersumber dari pengaruh-pengaruh sosio-budaya yang merugikan perkembangan status dan diri perempuan itu dapat diubah atau dihilangkan.***